



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 322 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) CITRA ASIH ✓
DESA CINAMBO KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) CITRA ASIH Nomor 08/TK-CITRA ASIH/IV/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 29 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan kelentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) CITRA ASIH Desa Cinambo Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) CITRA ASIH Desa Cinambo Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2214-Disdik tanggal 30 Juni 2011, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

KEMERIAHAN PENDIDIKAN



Dr. H. YOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg.



**NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
CITRA ASIH

Nomor : 46.
Tanggal : 14 Juli 2011
Penghadap : TN. ENDUD MADUDIN, A. Ma, Pd

Grose / Turunan / Salinan



PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK CITRA ASIH

Nomor : 46.

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 14-07-2011 (empatbelas Juli duaribu sebelas), pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

Tuan ENDUD MADUDIN atau disebut juga ENDUD MADUDIN, Ahli Muda Pendidikan, lahir di Majalengka, pada tanggal 11-03-1951 (sebelas Maret seribu sembilanratus limapuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Bantarujeg, Desa Cinambo, Blok Sukalaya, Kukun Warga 005, Rukun Tetangga 010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210021103510001.

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini mencerangkan :

- bahwa pada tanggal 14.06.2011 (empatbelas Juni duaribu sebelas) bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Bantarujeg, Desa Cinambo, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak CITRA ASIH.
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris.
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak CITRA ASIH dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak CITRA ASIH,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon,
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 321007560 690001.
sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
Majalengka, tanggal 14-07-2011 (empatbelas Juli
duaribu sebelas).

Notaris di Majalengka,

WITERAI
EMPEL
14 JULI 2011
WIWIN WIDIYANINGSIH
6000 DJP

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

